

PENYEDIAAN DAN PENGUASAAN TANAH TRANSMIGRASI DI PROYEK SITIUNG SERTA MASALAH-MASALAHNYA*)

Oleh: Arie Sukanti SH.

I. Pendahuluan.

Tanah merupakan suatu unsur yang vital untuk menunjang program transmigrasi, apalagi bila mengingat bahwa proyek-proyek transmigrasi memerlukan areal tanah yang sangat luas.

Pada umumnya, tanah yang dicadangkan bagi proyek transmigrasi berupa hutan-hutan primer, sekunder, hutan alang-alang dan rawarawa yang menurut kenyataannya terlihat seperti tanah-tanah yang belum dibuka. Namun ini tidaklah berarti bahwa tanah-tanah tersebut seluruhnya adalah tanah-tanah yang belum ada hak-hak atas tanah seluruhnya adalah tanah-tanah yang langsung dikuasai negara (tanah negara) atau tanah-tanah yang belum adahak-hak atas tanah diatasnya. Tidak boleh dilupakan bahwa pada wilayah-wilayah tertentu, tanahnya masih diliputi oleh hak ulayat dan hak-hak atas tanah adat lainnya seperti hak usaha, hak pakai dan hak milik.

Adanya hak-hak atas tanah adat tersebut dapat atau bahkan seringkali menimbulkan masalah-masalah dalam rangka penyediaan dan penguasaan tanah lokasi transmigrasi.

Masalah-masalah tersebut biasanya timbul pada tahap pertama dari pelaksanaan program transmigrasi yaitu pada saat dilaksanakannya pembukaan tanah (land clearing), yang pelaksanaannya dibebankan pada Direktorat Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi berdasarkan Keputusan Presiden no. 6/1977.

Sebelum tanah dibuka, perlu diusahakan suatu pengamanan hukum bagi para pelaksananya, dalam arti kata tanah tersebut harus disiapkan secara yuridis, sehingga penguasaan tanah ini dapat memberikan jaminan yang pasti bagi pihak yang melaksanakan pembukaan tanah transmigrasi.

Untuk mengusahakan keamanan hukum atas tanah transmigrasi, diperlukan suatu koordinasi antara berbagai instansi antara lain Pemda, Agraria, Transmigrasi, Kehutanan dan Pekerjaan Umum. Proyek Sitiung merupakan proyek pemukiman transmigrasi yang

Tulisan ini merupakan intisari dari laporan hasil studi penulis ke Proyek Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi Sitiung, dalam rangka memenuhi program kerja jangka pendek Seksi Penyiapan Tanah Sub Direktorat Penyiapan Pelaksanaan, Direktorat Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi dari tanggal 8 s/d 20 Pebruari 1978.—

pembukaan tanahnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga c.q. Direktorat Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi. Seperti proyek-proyek transmigrasi lainnya untuk mengusahakan keamanan hukum bagi para pelaksana pembukaan tanah transmigrasi diperlukan koordinasi dari instansi-instansi tersebut diatas.

Adanya masalah-masalah tanah yang menghambat pelaksanaan program transmigrasi umumnya dan pembukaan tanah khususnya juga ditemukan di proyek Sitiung terutama disebabkan karena "Sitiung" merupakan suatu Crash Programme sehingga prosedure penyediaan dan penguasaan tanahnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Penyediaan Dan Penguasaan Tanah Transmigrasi Menurut Ketentuan Yang Berlaku.—

Prosedur penyediaan dan penguasaan tanah untuk pemukiman Transmigrasi harus melalui 3 tahap/tingkat proses:

1. Tahap penyediaan areal

2. Tahap penelitian dan pengusulan lokasi

3. Tahap mendapatkan S.K. Hak Pengelolaan

1. Tahap penyediaan areal:

Dasar Hukum: — Undang-Undang no.5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

> Undang-Undang no.3/1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi.

> Keputusan Presiden no. 29 tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

> Instruksi Presiden Republik Indonesia no. 1/1976, pedoman tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas keagrariaan dengan bidang tugas kehutanan, pertambangan, transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

Prosedurnya:

- Departemen Nakertrans melalui kanwilnya mengajukan permohonan penyediaan areal untuk keperluan transmigrasi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat dengan menunjuk daerah dan lokasi yang diinginkan.
- Gubernur Kepala Daerah meneruskan permohonan tersebut kepada Badan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi setempat dalam
 rangka permintaan pengumpulan data dan bahan-bahan informasi
 dan data-data yang dimohonkan itu.
- Bahan-bahan informasi dan data-data pokok yang Ziminta disampaikan oleh Badan Pelaksana Pembangunan Daerah Transmigrasi kepada Gubernur Kepala Daerah dan oleh Gubernur diteruskan kepada Badan Pembinaan Pembangunan Daerah Transmigrasi untuk diambil suatu keputisan.

- Hasil keputusan Badan Pembina Pembangunan Daerah Transmigrasi tersebut merupakan dasar bagi Gubernur Kepala Daerah untuk mengeluarkan surat keputusan penunjukkan lokasi Proyek Transmigrasi.
- Dalam penunjukan lokasi proyek transmigrasi tersebut harus diusahakan jangan sampai terjadi pertindihan penetapan penggunaan tanah antara berbagai kepentingan seperti kepentingan kehutanan dan lain-lain. Jika hal ini terjadi, haruslah diselesaikan dengan meminta pihak kehutanan untuk melepaskan hak pengelolaannya. Disamping itu diperlukan juga kebijaksanaan daerah untuk memberikan pengertian pada masyarakat tentang pentingnya pembangunan daerah/wilayah, sehingga faktor-faktor penghambat berupa aspek-aspek dibidang sosial, politis dan psikologis dari masyarakat yang bersangkutan dapat ditiadakan.

 Oleh Gubernur dibuat surat keputusan penunjukan areal, dimana didalamnya ditetapkan tanah-tanah/tanam tumbuh yang harus

diganti rugi.

2. Tahap penelitian dan pengusulan lokasi.

Setelah ada surat keputusan penunjukan areal oleh Gubernur, perlu diadakan penelitian untuk mendapatkan gambaran umum tentang wilayah tersebut, sehingga dapat dipilih lokasi yang feasible untuk pemukiman transmigrasi.

Penelitian tersebut meliputi:

a. Identifikasi umum guna mendapatkan:

- 1. batas dan luas wilayah yang dicalonkan
- 2. present landuse daerah calon lokasi
- 3. kwalitas wilayah
- 4. iklim dan tata air
- 5. accessbility dari lokasi calon proyek dan pengembang annya.
- 6. masalah status tanah dan pertimbangan-pertimbangan lain dibidang sosial, ekonomi, hankamnas.
- b. kapabilitas tanah.
- c. agriculture plan.

3. Tahap mendapatkan S.K. hak pengelolaan.-

Menurut penjelasan 7c Undang-undang no.3/1972 tentang Pokok-pokok Transmigrasi untuk keperluan penempatan transmigrasi, daerah transmigrasi harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan benda-benda diatasnya, sehingga tanah tersebut berada sepenuhnya dalam penguasaan negara, yang selanjutnya oleh Menteri yang diserahi urusan agraria diserahkan kepada Menteri Nakertrans dengan hak pengelolaan.

Kemudian dalam Instruksi Presiden no.1/1976, lampiran Bab IV point 221 dan 22 ii ditegas kembali sebagai berikut:

- atas tanah proyek transmigrasi oleh Menteri Dalam Negeri diberikan hak pengelolaan kepada Departemen Nakertrans sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- apabila didalam areal tanah proyek transmigrasi terdapat tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan sesuatu hak yang sah, maka hak atas tanah itu oleh Menteri Nakertrans harus diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dimana perlu dengan mengganti rugi kepada pemegang hak tersebut.

Jadi setelah diadakan penelitian dan sebelum mengajukan hak pengelolaan kepada Menteri Dalam Negeri, maka harus dilakukan pembebasan tanah yang prosedurnya diatur dalam Peratuan Menteri Dalam Negeri no. 15/1975.

Kemudian pengajuan hak pengelolaan oleh Departemen Nakertrans kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Sub-dit Agraria Kabupaten setempat, dimana harus dilampiri dengan:

- a. Surat keputusan Gubernur KDH tingkat I tentang penunjukan lokasi.
 - b. Fatwa tata guna tanah dari Kantor Agraria Propinsi setempat.
- c. Bukti-bukti tentang pemberian ganti rugi serta surat pelepasan hak atas tanah/bangunan/tanam-tumbuh dari rakyat/masyarakat hukum adat. Jika tanah tersebut berasal dari hak pengelolaan dari sesuatu instansi pemerintah, seperti Kehutanan, diharapkan adanya surat pelepasan hak atas tanah dari instansi yang bersangkutan.
- d. Peta situasi dari daerah Transmigrasi tersebut.

Setelah permohonan itu diproses dan diperiksa oleh Panitya Pemeriksaan Tanah, dituangkan dalam suatu Berita Pemeriksaan Tanah. Kemudian disampaikan kepada Agraria Propinsi untuk diteruskan ke Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria. Setelah diteliti oleh Direktur Jenderal Agraria, dikeluarkan S.K. hak Pengelolaannya yang harus didaftarkan pada kantor Sub-Direktorat Agraria Kabupaten setempat untuk mendapat sertipikatnya.

Dengan dikeluarkannya S.K. Hak Pengelolaan oleh Menteri Dalam Negeri, maka terciptalah keamanan hukum atas tanah transmigrasi tersebut, dengan demikian tanah sudah dapat dikerjakan tanpa ada rasa kekhawatiran akan adanya masalah-masalah dibidang hukum tanah yang dapat menghambat pelaksanaan pembukaan tanah (land clearing).

III. Penyediaan Dan Penguasaan Tanah Transmigrasi Di Sitiung.—

1. Latar belakang:

Untuk menampung penduduk Wonogiri yang daerahnya terkena pembangunan pengairan Wonogiri, yang pelaksanaannya ditangani oleh Direktorat Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum,

rex fur fundamental leading legions.

maka secepatnya harus dilakukan "Bedol desa".

Pada mulanya sebagai daerah penampungan ditunjuk daerah proyek transmigrasi Rimbo bujang di Propinsi Jambi. Akan tetapi karena beberapa pertimbangan dan saran dari pemerintah pusat, daerah penampungan dialihkan ke Sitiung dan pelaksanaan pembukaan tanahnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum.

Pertimbangan - pertimbangan tersebut antara lain:

- a. Daerah Rimbo Bujang merupakan daerah transmigrasi dengan pola tanaman keras, sedangkan masyarakat Wonogiri yang akan datang sebagai transmigran, adalah daerah yang potensiel untuk pengairan sungai Batanghari (berdasarkan survey oleh Dit. Jend Pengairan), sehingga memungkinkan untuk pola pertanian tanaman muda.
- b. Bahwa untuk penggarapan tanah-tanah yang dapat diairi Sungai Batanghari/Sungai Dareh, diperlukan tenaga 10.000 orang lagi; dan untuk sinkronisasi pelaksanaannya, oleh Pemerintah Pusat ditunjuk Departemen Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menangani pembukaan tanahnya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ditetapkan bahwa tempat penampungan "bedol desa Wonogiri" di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kecamatan Pulau Punjung dan Kotobaru.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, penunjukan dan pelaksanaan "Sitiung" tidak sama dengan pemukiman-pemukiman transmigrasi, lain yang telah ada sebelumnya; hal mana mengakibatkan berbedanya dalam mengusahakan keamanan hukum atas tanah transmigrasi ini.

Nama Sitiung diambil sebagai nama proyek ini, karena penempatan transmigran pertama kali di Kenagarian/desa Sitiung. Sitiung I merupakan proyek yang telah dilaksanakan pada tahun 1976/1977, kemudian dilanjutkan dengan Sitiung II yang areal tanahnya sebagian berada dilokasi Propinsi Jambi.

Sehingga dalam rangka mengusahakan keamanan hukum dan prosedur penyediaan dan penguasaan tanahnya, terlihat dua macam type yaitu: — type Sumbar dan type Jambi.

2. Penyediaan dan penguasaan tanah transmigrasi di Sitiung.-

Seperti telah diuraikan dalam Bab II, penguasaan tanah transmigrasi dibenarkan dengan dikeluarkannya S.K. Hak pengelolaan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Nakertrans c.q. Direktur Jenderal Transmigrasi. Dan untuk mencapai tahap tersebut harus dilalui tahap-tahap "Penyediaan areal" dan "Penelitian dan Pengusulan Lokasi"; hal mana juga terlihat di Sitiung yang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Penyediaan dan Penguasaan tanah di Sitiung type Sumbar.

a. Tahap penyediaan areal tanah.

Dalam tahap ini, ternyata bahwa areal yang dipergunakan untuk Sitiung sebenarnya tidak dicadangkan khusus untuk transmigrasi, melainkan daerah yang dicadangkan untuk pembangunan di Sumatera Barat. Pencadangan ini didasarkan atas surat penyerahan tanah dari ninik mamak, alim ulama dan DPRN masing-masing kenagarian dalam kecamatan Pulau Punjung tertanggal 17 Pebruari 1973 dan Kecamatan Kotobaru tertanggal 1 Pebruari 1973.

Dalam surat ini, tanah-tanah yang diserahkan adalah tanah-tanah ulayat kosong, dengan catatan bahwa tanah-tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepada pihak-pihak yang menggunakannya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan penduduk setempat.

b. Tahap penelitian dan pengusulan lokasi

Penelitian yang pernah diadakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum. Dan hasil penelitian hanya menggambarkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang potensiel untuk pengairan sungai Batanghari/Dareh sehingga cocok untuk pola pertanian tanaman muda.

c. Tahap mendapatkan S.K. Hak pengelolaan.

Khususnya untuk mengusahakan keamanan hukum, diperlukan kerja sama antar instansi untuk dapat menguasai tanah yang diperuntukkan bagi lokasi pemukiman transmigrasi Sitiung; dari pemegang-pemegang hak yang berkepentingan melalui musyawarah secara damai sehingga tanah dikuasai langsung oleh negara dan dapat diberikan dengan hak pengelolaan kepada direktorat jenderal Transmigrasi, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya program transmigrasi tersebut.

Untuk itu di Sitiung dilakukan pelaksanaan pembebasan tanah. Pembebasan tanah untuk Sitiung type Sumbar dilaksanakan oleh panitya pembebasan tanah yang dibentuk dengan surat penetapan Gubernur/KDH tingkat I Sumatera Barat no. UP. 19/DA/1976; sedangkan tata caranya dilaksanakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no.15/1975.

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah di Sitiung terlihat adanya 2 (dua) instansi yang bertindak sebagai pihak yang memerlukan tanah yaitu Direktorat Jenderal Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Bina Marga, hal mana merupakan hal yang baru, yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dalam penyelesaian pembebasan tanah di Sitiung yang antara lain dapat disebutkan:

Masih samarnya siapa yang seharusnya duduk sebagai anggota no.4 sesuai dengan PMDN 5/1975 pasal 2 sub 1d (Dit.Jend. Transmigrasi atau Dit.Jend. Bina Marga). Hal mana terlihat pada susunan kepanityaannya.

Pada saat panitya melakukan inventarisasi dan penelitian setempat keadaan tanam tumbuh di Sitiung I, sebagai anggota ke 4 dijabat oleh petugas dari D.D. Bina Marga. Tetapi pada saat pembayaran pihak Bina Marga tidak diikut sertakan dan duduk sebagai saksi pembayaran ialah pihak Dit. Jend. Transmigrasi, hal mana disebabkan karena pihak transmigrasi yang mempunyai dana ganti rugi tersebut. Untuk pembahasan tanah di Sitiung II, masih pula terlihat bahwa anggota ke 4 dijabat oleh petugas Bina Marga, yang bertugas untuk menginventarisasi dan mengadakan penelitian setempat terhadap tanah dan tanam tumbuh di Sitiung II. Akan tetapi masih menjadi pertanyaan "Apakah pihak direktorat Jenderal Transmigrasi yang akan melaksanakan pembayaran ganti rugi?

Duduknya 2 lembaga/instansi sebagai anggota ke 4/pihak yang memerlukan tanah dari kepanityaan pembebasan tanah, merupakan ciri khusus Sitiung dalam rangka penyediaan dan penguasaan tanah transmigrasi.

Ciri khusus lainnya yang dapat disebutkan disini, ialah bahwa dalam rangka penyelesaian masalah tanahnya telah dilakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi pada pemuka-pemuka masyarakat hukum adat setempat; hal mana juga dianjurkan dalam prosedure yang ditetapkan.

Cara ini memperlancar pelaksanaan kerja pembukaan tanah dan juga akan memperlancar prosedur penyediaan dan pengusahaan tanah khususnya dalam acara pembebasan tanah.

2.2. Penyediaan dan Penguasaan Tanah di Sitiung type Jambi.

a. Tahap penyediaan areal

Areal tanah di Propinsi Jambi yang terkena Proyek Sitiung II adalah Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Bungo Tebo yang oleh Pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat setempat belum pernah dicadangkan baik untuk keperluan pembangunan maupun untuk transmigrasi. Dengan perkataan lain, tahap penyediaan areal ini belum pernah dilakukan oleh Bina Marga maupun Transmigrasi.

b. Tahap penelitian dan pengusulan lokasi

Sama halnya dengan di Sumatera Barat penelitian yang pernah diadakan hanya penelitian oleh Dit.Jen. Pengairan yang menghasilkan gambaran bahwa daerah ini adalah daerah yang potensiel untuk pengairan sungai Batang hari.

c. Tahap mendapatkan S.K. Hak pengelolaan.

Prosedurnya sama dengan yang dilaksanakan di Sumatera Barat begitu pula ciri-ciri khusus yang ditunjukkan di Sumatera Barat terlihat pula di Jambi.

Secara keseluruhan dapat dinilai bahwa dalam rangka penyediaan tanah dan penguasaan tanah transmigrasi di Sitiung tidak ada kaitan antara ketiga tahapnya sehingga tahap yang mendahului tidak menunjang tahap selanjutnya. Serta sebelum ketiga tahap tersebut diselesaikan, dalam arti kata sebelum didapatkan S.K. hak pengelolaan, pembukaan tanah telah dilaksanakan. Bahkan pembayaran ganti rugi maupun inventarisasi tanam tumbuk belum diselesaikan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan beberapa pihak yang dirugikan (pemegang HPH).

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan:

Dalam rangka penyediaan dan penguasaan tanah transmigrasi di Sitiung ditemukan ciri-ciri khusus sebagai berikut:

- a. Bahwa "tahap penyediaan areal" di Sumatera Barat menghasilkan areal yang dicadangkan untuk pembangunan dan tidak dikhususkan untuk kepentingan transmigrasi; sedangkan di Jambi arealareal yang digunakan proyek Sitiung belum pernah dicadangkan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk kepentingan pembangunan maupun untuk transmigrasi.
- b. Bahwa "tahap penelitian dan pengusulan lokasi" bagi daerahdaerah yang digunakan untuk proyek Sitiung sebenarnya merupakan daerah yang potensiel untuk pembangunan pengairan, tidak dikhususkan untuk transmigrasi.
- c. Bahwa daerah-daerah yang dicadangkan dan merupakan pula daerah potensiel untuk pembangunan pengairan tersebut ditetapkan sebagai daerah transmigrasi disebabkan pertimbangan untuk menyelaraskan pola pertanian yang dianut transmigran didaerahnya dengan daerah pemukiman baru.
- d. Bahwa untuk penggarapan tanah-tanah yang dapat pengairan sungai Batanghari masih diperlukan tenaga 10.000 orang lagi; dan untuk sinkronnya pelaksanaan, oleh pemerintah pusat ditunjuk Departemen Pekerjaan Umum c.q. Bina Marga untuk menangani pembukaan tanah untuk pemukiman transmigrasi.
- e. Bahwa dengan ikut sertanya Direktorat Jenderal Bina Marga menangani proyek ini, maka dalam tahap mendapatkan S.K. Hak Pengelolaan khususnya pembebasan tanah terlihat dua instansi/lembaga yang bertindak sebagai pihak yang memerlukan tanah; yaitu Direktorat Jenderal Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Bina Marga.

- f. Akibat dari hal tersebut diatas (e), maka anggota nomor 4 panitia ganti rugi (menurut PMDN 15/1975) juga belum jelas, siapa yang seharusnya bertindak sebagai pihak yang memerlukan tanah. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pembebasan tanah di Sitiung I. Dimana pada saat inventarisasi tanam tumbuh, pihak Bina Marga bertindak sebagai anggota ke 4 dan melaksanakan inventarisasi itu dan sekaligus Bina Marga dibebani biaya pelaksanaannya. Tetapi pada saat pembayaran ganti rugi, pelaksanaannya dilakukan oleh Transmigrasi, tanpa mengikutsertakan Bina Marga; hal mana disebabkan karena dana ganti rugi ada pada pihak Transmigrasi. Untuk Sitiung II pelaksanaan serta biaya pelaksanaan inventarisasi dilakukan/dibebankan pada Bina Marga; tetapi masih merupakan suatu pertanyaan "siapa yang akan melakukan pembayaran ganti rugi nantinya?"
- g. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kerja pembukaan tanah dan secara tidak langsung menunjang kelancaran dalam mengusahakan keamanan hukum, oleh pihak Direktorat Jenderal Bina Marga c.q. Proyek Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi Sitiung II, telah diadakan pendekatan-pendekatan secara pribadi dengan unsur pemerintah daerah serta pemuka-pemuka masyarakat hukum adat setempat.
- h. Bahwa pelaksanaan proyek Sitiung telah dimulai meskipun S.K. Hak Pengelolaan belum ada. Untuk pelaksanaan di daerah Sumatera Barat berpegang pada S.K. Bupati/S.K. Nagari tentang pencadangan areal untuk kepentingan pembangunan. Sedangkan untuk pelaksanaan di daerah Jambi, hanya didasarkan pada pernyataan lisan dari Pesirah setempat tentang kesediaan masyarakat hukum adat setempat untuk menyerahkan tanahnya untuk kepentingan proyek transmigrasi.
- i. Bahwa antara ketiga tahap dalam penyediaan dan penguasaan tanah transmigrasi di Sitiung ini yaitu:
 - tahap penyediaan areal
 - tahap penelitian dan pengusulan lokasi
 - tahap mendapatkan S.K. Hak pengelolaan;

sebenarnya tidak saling berkaitan untuk tujuan "Transmigrasi". Tetapi hal ini dapat dilaksanakan karena saran dan pertimbangan dari pemerintah pusat.

2. Saran-saran:

Sebelum mengemukakan saran-saran, kami akan mengutip sebagian dari apa yang tertulis dalam GBHN mengenai bidang transmigrasi. Dalam bab Ekonomi bidang Transmigrasi nomor 11C dinyatakan sebagai berikut:

"Karena penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektoral, maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkordinasi. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program transmigrasi diperlukan persiapan-persiapan yang matang, antara lain penyediaan tanah garapan, mengenai penyelesaian masalah pemilikan tanah didaerah transmigrasi dan armada angkutan yang mencukupi"

Dapat kita lihat dalam kutipan tersebut diatas, bahwa penyelesaian masalah pemilikan tanah didaerah transmigrasi ini merupakan salah satu faktor yang disorot oleh pemerintah; termasuk penyediaan dan penguasaan tanahnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan untuk menghindari adanya masalah-masalah tanah yang menghambat pelaksanaan proyek transmigrasi pada umumnya dan pembukaan tanah transmigrasi pada khususnya, dapat kami sarankan:

- 1. Secepat mungkin diadakan suatu produk hukum untuk mempertegas batas wewenang dan kewajiban antara instansi yang berperan dalam program transmigrasi khususnya dalam rangka penyediaan dan penguasaannya.
 - Dengan adanya penegasan dari batas wewenang/kewajiban-kewajiban masing-masing lembaga dapat mengetahui apa yang menjadi wewenang dan kewajibannya khususnya dalam mengusahakan keamanan hukum bagi pelaksana pembukaan tanahnya.
- 2. Pelaksanaan inventarisasi status tanah atau tanam tumbuh diadakan sebelum pelaksanaan pembukaan tanah; yang mana selain dapat memperkirakan besar biaya ganti rugi, juga dapat menunjang pembuatan detail plan dari tata ruang pemukiman.
- 3. Pembayaran ganti rugi sebaiknya diselesaikan sebelum tanah dibuka, hal ini untuk mencegah rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat setempat yang dapat menimbulkan ekses-ekses sosial yang negatip bagi para transmigran nantinya.
- 4. Untuk membuka mata masyarakat akan pentingnya program transmigrasi sebaiknya diadakan pendekatan-pendekatan pada pihak masyarakat hukum adat yang bersangkutan melalui penguasa informilnya; hal mana dapat menunjang kelancaran pengusahaan keamanan hukum bagi para pelaksana pembukaan tanah transmigrasi.

bi almakat ib. nadabaih gnay (emilek US muladekan di Jakarta td.

commende 2 M. T.M. commenden Matter Historian Superingual Land Color of the Color o

William But I believe the bill of the later than the later the later than the later th

The state of the s

STOLEN IN THE STOLEN OF STREET WITH THE STREET OF STREET OF STREET, STREET OF STREET, STREET, STREET, STREET,

things, ble 21 remolt). 2211b negation Kand & negligation